



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 43 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membuat regulasi untuk mengaturnya;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan tata cara pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II

### PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD  
KEPADA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) ADD terdiri dari :
- a. alokasi dasar sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus;) dan
  - b. proporsional sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Alokasi dasar sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pagu Kabupaten dibagi rata jumlah Desa di Kabupaten.
- (3) Proporsional sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan bobot :
- a. jumlah penduduk desa sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
  - b. angka kemiskinan desa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
  - c. luas wilayah desa sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Cara perhitungan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

$W$  = Alokasi Dasar + alokasi proposional

Keterangan :

$W$	= Alokasi Dana Desa setiap Desa
Alokasi Dasar	= 90% (sembilan puluh per seratus) pagu Kabupaten dibagi rata jumlah Desa di Kabupaten
Alokasi Proporsional	= 10% (sepuluh per seratus) pagu Kabupaten yang dibagi jumlah Desa berdasarkan $(25\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4)$
$Z1$	= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
$Z2$	= Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Kabupaten
$Z3$	= Rasio penduduk miskin setiap

Z4 = Rasio IKG (Indek Kesulitan Geografis) setiap Desa

#### Pasal 4

- (1) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Data mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 5

Besaran ADD dan besaran rincian ADD kepada setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan APBD tahun anggaran berkenaan.

### BAB IV PENGUNAAN

#### Pasal 6

Penggunaan ADD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 7

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo setiap tahap pencairan.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh :
  - a. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan fasilitasi pengalokasian ADD dalam APB Desa; dan
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelola ADD.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 Oktober 2015

Pj. BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 Oktober 2015

AGUS SANTOSA

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

EKO ADJI ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004